



## NOTARIS

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00062.AH.02.02.Tahun 2015 Tanggal : 23 Juli 2015

**HERIYANTO TALCHIS, S.H, M.Kn.**

<b>AKTA</b>	<b>Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMOSA ASIA GRUP</b>
<b>NAMA PIHAK</b>	1.Tuan <b>WILLIAM SUTANTO</b>
	2.Tuan <b>BOB CHRISTIANTO HORO</b>
<b>NOMOR</b>	: <b>22.-</b>
<b>TANGGAL</b>	: <b>23 OKTOBER 2017</b>

**Kantor :**

**Jl. Gatot Subroto No.9, Pasadena, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang**

**Telp/Fax : (024) 7607037 HP. 081 2255 2105**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT AMOSA ASIA GRUP

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, **Senin**, tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan -  
**Oktober** tahun 2017 (duaribu tujuhbelas).-----

-Pukul : 09.10 WIB (sembilan lebih sepuluh menit-----  
Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **HERIYANTO TALCHIS, Sarjana-----**  
**Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----**  
Semarang, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris--  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1.-Tuan **WILLIAM SUTANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal--  
01 (satu) bulan Maret tahun 1986 (seribu sembilanratus-  
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Provinsi Bali, Kota Denpasar, ----  
Jalan Sunia Negara Gang Bedugul Putih II Nomor K-2, ---  
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pamongan,  
Kecamatan Denpasar Selatan, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3374090103860001.-----

-untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.-----

2.-Tuan **BOB CHRISTIANTO HORO**, lahir di Semarang, -----  
pada tanggal 06 (enam) bulan Maret tahun 1987 -----  
(seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal -----  
di Kota Semarang, Jalan Selo Mas Barat V/190, -----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan -----



Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, pemegang -----

Nomor Induk Kependudukan : 3374020603870002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan :

-Para penghadap dalam kedudukan mereka seperti tersebut--

didasar menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin----

dari Pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----

untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas---

dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam-----

akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat----

dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama **Perseroan Terbatas**-----

----- "**PT. AMOSA ASIA GRUP**"-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-

dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Semarang,---

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan-

ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --

Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

terbatas dan dimulai pada tanggal anggaran dasar ini-----

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang..-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

-Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan-----  
usaha dibidang : -----

1.-Perdagangan besar berbagai macam barang : -----

Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Kelompok ini---  
mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang-  
yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada ---  
kekhususan tertentu).-----

2.-Informasi dan komunikasi : -----

a.-Aktivitas pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui-

Internet (E-Commerce) : -----

kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui --

internet (e-commerce), meliputi : -----

konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk ---

kegiatan perdagangan melalui internet.-----

b.-Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya : -----

-Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis,-

desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai --

lainnya, menyangkut analisis kebutuhan pengguna -----

komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan,

dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan -----

pemecahan masalah tersebut. -----

-Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai----

kebutuhan pengguna komputer. -----

-Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau -----

penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. -----

-Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya -----  
modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi -----  
yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan --  
sistem informasi klien. -----

-Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian---  
yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak.-

3.-Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis : -----

a.-Aktivitas Konsultasi Manajemen : -----

Meliputi penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan---  
operasionai usaha dan permasalahan organisasi dan ---  
manajemen lainnya, seperti : -----

-perencanaan strategi dan organisasi; -----  
-keputusan yang berkaitan dengan keuangan; -----  
-tujuan dan kebijakan pemasaran; -----  
-perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya -----  
manusia; -----

-perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.--  
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan ----  
Nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu --  
usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan ----  
masyarakat (public relations) dan komunikasi -----

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn.  
Notaris Kota Semarang

masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari -  
metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi-----  
biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, -----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan -----  
pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -----  
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, -----  
informasi manajemen dan lain-lain.-----

-Subgolongan ini tidak mencakup: -----

-rancangan dari perangkat lunak komputer untuk -----  
sistem akuntansi, -----

-Bantuan nasihat dan perwakilan hukum,-----

-Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan,----  
konsultasi pajak, -----

-Aktivitas arsitektur, teknik mesin dan laporan ----  
teknik lainnya, -----

-Aktivitas periklanan, -----

-Penelitian pemasaran dan jajak pendapat masyarakat,

-Jasa konsultasi pencarian dan penempatan eksekutif,

-Aktivitas konsultasi pendidikan. -----

b.-Periklanan : -----

Mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik --  
dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), -----

meliputi jasa bantuan penasihat. kreatif, produksi --  
bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. --

Meliputi : -----

-Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti -----

penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar,-----  
majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan--  
media lainnya; -----

-penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya -  
papan pengumuman, panel-panei, selebaran dan frames,-  
iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan--  
bus dan lain-lain; -----

-media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu-  
untuk berbagai macam media iklan permohonan; -----

-iklan udara (aerial advertising), distribusi atau --  
pengiriman materi atau contoh iklan; -----

-penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman ---  
atau billboard dan lain-lain; -----

-penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran ----  
lainnya.-----

-Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain ----  
yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan ---  
pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran-----  
titik penjualan (point of sale), iklan surat -----  
(direct mail), konsultasi pemasaran.-----

-Subgolongan ini tidak mencakup : -----

-Publikasi materi iklan;-----

-produksi pesan komersial untuk radio, televisi, film;

-Aktivitas hubungan masyarakat;-----

-penelitian pasar;-----

-fotografi periklanan;-----

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn.  
Notaris Kota Semarang

-pengatur permanen perdagangan dan konvensi;-----  
-aktivitas surat menyurat.-----

-Kesemuanya tersebut dalam arti kata seluas-luasnya-----  
dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi--  
atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.-----  
-Perseroan berhak mendirikan atau turut mendirikan cabang  
perusahaan-perusahaan atau badan-badan lainnya yang -----  
dimaksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan -----  
maksud dan tujuan perseroan ini, dan umumnya menjalankan-  
segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung -----  
berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.7.200.000.000,-** ---  
(tujuh milyar duaratus juta rupiah), -----  
terbagi atas 7.200.000 (tujuh juta duaratus)-----  
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal ---  
**Rp.1000,- (seribu rupiah).**-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----  
disetor penuh sebesar 25% (duapuluh lima persen) -----  
atau sejumlah 1.800.000 (satu juta delapanratus) -----  
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -  
**Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapanratus** -----  
**juta rupiah)** -----  
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham---  
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan

pada akhir sebelum penutup akta ini.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan---  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu--  
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) ---  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing----  
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----  
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi -----  
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----  
diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----  
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa--  
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak--  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.--

#### ----- S A H A M -----

##### ----- Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah----  
saham atas nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--  
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum--  
Indonesia.-----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham  
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti -----  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----  
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat saham; -----  
c. nilai nominal saham; -----  
d. tanggal pengeluaran saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan: -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
d. nilai nominal saham; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari ---  
Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---  
atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi ----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ---  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ----  
yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham  
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --  
terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --  
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutated, ---  
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

----- Pasal 7. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn.  
Notaris Kota Semarang

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----  
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----  
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---  
tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -  
dari instansi yang berwenang, jika Peraturan perundang-  
undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang---  
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.--
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain----  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia-  
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu --  
1(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib---  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai Ketentuan  
Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut---  
Rapat Umum Pemegang Saham adalah :-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam-----

Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-----

Pemegang Saham luar biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----

a. Direksi menyampaikan:-----

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan----

Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum----

Pemegang Saham;-----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham----

lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya---

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan----

keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung--

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan-----

Komisaris atau pengurusan dan pengawasan yang telah---

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan-----

dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat-----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan---  
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)--  
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan---  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan  
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan.-
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan-----  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan--  
iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14(empatbelas)----  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----  
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan---  
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui  
dengan suara bulat.-----
5. Dalam Pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu--  
dan tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-

6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama

7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan---

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----

8. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir---

atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan----- diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila-

kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-

surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat --- Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu **30 (tigapuluh) hari** sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan Anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh--

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan  
Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----  
kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :-----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12. -----

1. Direktur berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-  
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----  
untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-

b. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh----  
barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah,-----

HERIYANTO TALCHIS, SH. ~~Mkn.~~  
Notaris Kota Semarang

bangunan atau perusahaan-perusahaan;-----

c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan---  
atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak-  
atas tanah, bangunan atau perusahaan-perusahaan----  
milik Perseroan;-----

d. menggadaikan barang-barang atau dengan cara lain---  
menjaminkan harta kekayaan Perseroan;-----

e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin (*guarantor*)----  
atas hutang atau kewajiban pihak lain;-----

f. mendirikan atau turut serta menidirikan suatu usaha  
atau perusahaan baru atau membeli saham-saham ----  
perusahaan pada perusahaan lain baik di dalam ----  
maupun diluar negeri;-----

g. mengadakan kerjasama usaha dengan pihak lain.-----  
-harus dengan persetujuan Komisaris perseroan.-----

2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan--  
atas nama serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ---  
karena sebab apapun juga, hal mana perlu dibuktikan  
kepada pihak kedua, kemudian Komisaris berhak dan--  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktur --  
serta mewakili perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka-----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----  
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam---  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--  
waktu :-----
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih---  
anggota direksi; atau-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih---  
anggota Komisaris; atau-----
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham---  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --  
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak---  
suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota-----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama-----  
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar.-----
3. Pemanggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan-----  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat  
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat-  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,  
waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan---  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,---

- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang---  
sah dan mengikat.-----
6. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal--  
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-----  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,--  
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota-----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi----  
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat----  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan  
surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu--  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----  
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai-----  
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----  
berdasarkan suara setuju 1/2 (setengah) dari jumlah----  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----  
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----  
menentukan.-----
- 11.a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) ----  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----  
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---  
dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----  
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak----  
ada serta tidak terhitung dalam menentukan jumlah--  
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----  
Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan--  
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-  
usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----  
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan----  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn.  
Notaris Kota Semarang

- Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----  
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris---  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- -----  
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---  
Saham untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak---  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Dewan Komisaris lowong,-  
maka dalam jangka waktu paling lama 30(tigapuluh) hari  
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu--  
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan---  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan----  
sekurangnya 30(tigapuluh) hari sebelum tanggal-----  
pengunduran dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu---  
waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan----  
menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan-----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat(6) diambil--  
Setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk-----

membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota-----

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)-----

dilakukan dengan keputusan di luar Rapat Umum-----

Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana-----

dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan-----

Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan-----

Diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana -----

pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela--

diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana---

dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal-----

yang bersangkutan tidak berkeberatan atas-----

pemberhentian tersebut.-----

10. Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila :-----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;--

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-

yang berlaku; -----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----

Pemegang Saham.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor---

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau---

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasi oleh--  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat--  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan ----  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ----  
oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun----  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris--  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau---  
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----  
tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris----  
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran----  
Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- Pasal 16.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutantis---  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga---  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-----  
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku-----  
dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus--  
disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari-----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu)----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----  
Desember.-----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-  
ditutup, untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai-  
pada tanggal dari akta pendirian dan ditutup pada ----  
tanggal 31 (tigapuluh satu) bulan -----  
Desember tahun 2018 (duaribu delapanbelas).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya---  
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para---  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti--  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi-----  
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham----  
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,-----

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn.  
Notaris Kota Semarang

dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan-----  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ---  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan  
dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak-  
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-----  
sama sekali tertutup seluruhnya.-----
3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum----  
tahun buku perseroan berakhir dengan memperhatikan----  
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.-----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- Pasal 19. -----

1. Perseroan menyisihkan laba bersih untuk cadangan -----  
sampai mencapai 20%(duapuluh persen) dari jumlah-----  
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----  
dapat ditutup dengan cadangan lain.-----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%---  
(duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat----  
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi----  
keperluan perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-----  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----

kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada-----  
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh-----  
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi  
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,--  
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris -----  
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- 1.-Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam anggaran-----  
dasar ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan-----  
Terbatas dan peraturan penrundang-undangan lainnya.---
- 2.-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat----  
Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan-----  
perundang-undangan.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4-----  
ayat 2 telah disetor penuh dengan uang tunai melalui--  
kas Perseroan oleh para pendiri: -----

a.-Tuan **WILLIAM SUTANTO**-----

tersebut di atas, sejumlah-  
1.799.000 (satu juta-----  
tujuhratus sembilanpuluh --  
sembilan ribu) lembar saham,  
dengan nilai nominal -----

HERIYANTO TALCHIS, SH. Mkn  
Notaris Kota Semarang

seluruhnya sebesar ----- Rp 1.799.000.000,-----

(satu milyar -----

tujuh ratus -----

sembilan puluh sembilan

juta rupiah), -----

b.-Penghadap Tuan -----

BOB CHRISTIANTO HORO, -----

tersebut diatas, sejumlah--

1000.(seribu) lembar saham,

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp 1.000.000,-----

(satu juta rupiah),---

2.-Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan-----

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata----

cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah--

diangkat sebagai :-----

A.-Anggota Direksi :-----

-Direktur : penghadap -----

Tuan WILLIAM SUTANTO, ---

tersebut di atas. -----

B.-Komisaris :-----

-Komisaris : penghadap -----

Tuan BOB CHRISTIANTO ----

HORO, -----

tersebut di atas;-----

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah-----

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Para pihak dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang ----- disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab --- sepenuhnya atas hal tersebut.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Semarang --- pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada bagian awal -- akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1.-Nyonya **YUSTINA RETNOWATI RAHAYU, Sarjana Hukum**-----

**Magister Kenotariatan**, lahir di Semarang, pada ----- tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan September tahun 1969-- (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang,-- Jangli Tlawah V/49 A, Rukun Tetangga 007, Rukun ----- Warga 005, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan ---- Candisari, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 3374086309690002.-----

2.-Nyonya **LILY ANGGRAINI BINTORO, Sarjana Hukum**, -----

**Magister Kenotariatan**, lahir di Surakarta, pada ----- tanggal 08 (delapan) bulan Desember tahun 1980 ----- (seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara ---- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Asrama Brimob Gombel Nomor 122, Rukun Tetangga 001, -- Rukun Warga 006, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan ----- Banyumanik, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3301114812800001. -----

- Keduanya pegawai kantor saya, Notaris.-----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,---  
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.---
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Semarang



HERIYANTO TALCHIS, S.H., M.Kn